



PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO  
DENGAN



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MUARA TEBO

NOMOR: W5-A9/ 714 /OT.00/VIII/2021

Tanggal 25 Agustus 2021

NOMOR: 470/187/PKS/Dukcapil

Tanggal 25 Agustus 2021

TENTANG  
PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
BAGI PASANGAN BERCERAI MELALUI INOVASI SILCAK

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E  
NIP :19780312 200604 1 004  
Alamat : Jalan Tebo Bungo KM-12 Komplek Perkantoran Seentak Galah  
Serungkuh Dayung, Kabupaten Tebo  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo,

Selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**

2. Nama : Drs. Supriyanto  
NIP : 19650331 199303 1 002  
Alamat : Jalan Tebo Bungo KM-12 Komplek Perkantoran Seentak Galah  
Serungkuh Dayung, Kabupaten Tebo  
Jabatan : Kepala Dinas dalam hal ini bertindak untuk dan atas selanjutnya disebut Pihak **KEDUA**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undang sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembar

Negara Republic Indonesia Nomor 4674), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaiman Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 ( Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama- sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tebo di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dalam Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan.
2. PIHAK KEDUA adalah Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo yang berwenang dan bertanggung jawab dalam Penerbitkan Akta Cerai melalui Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo;

3. PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam Pelaksanaan Inovasi **SILACAK (Sistem Layanan Akta Cerai dan Administrasi Kependudukan)**;
4. PARA PIHAK dapat saling memberikan masukan dan informasi yang diperlukan terhadap pelaksanaan Penerbitan Pemisahan Kartu Keluarga dan KTP elektronik (perubahan status perkawinan) pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan perceraian.

Berdasarkan hal- hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Pelayanan dalam Rangka Memudahkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Muara Tebo. Dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### Maksud Dan Tujuan

1. KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal mengumpulkan data/ persyaratan untuk pemisah kartu keluarga dan perubahan Status Kawin pada Kartu Keluarga dan KTP el, sewaktu terjadi perceraian;
2. PARA PIHAK sepakat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam percepatan pemisahan Kartu Keluarga dan Perubahan Status Perkawinan bagi pasangan suami isteri yang melaksanakan perceraian dan berdomisili serta terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Muara Tebo;
3. KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam memfasilitasi percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP el yang dimaksud;
4. Terlaksanakannya pelayanan penyerahan Kartu Keluarga yang telah terpisah dan KTP el tersebut bersamaan dengan penyerahan Akta Cerai sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan yang berlaku.

Pasal 2  
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Pelayanan ini meliputi:

1. Kerjasama dalam menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi pasangan suami isteri yang berdomisili dan terdaftar sebagai warga Kabupaten Tebo dan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Muara Tebo.
2. Petugas di Pengadilan Agama Muara Tebo membantu memfasilitasi pengumpulan persyaratan administrasi kependudukan yang diperlukan oleh pasangan suami isteri yang akan melaksanakan perceraian.
3. Kelengkapan persyaratan administrasi kependudukan tersebut akan dikirimkan melalui Nomor Whatsapp Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Atau Aplikasi Layanan Online
4. Dalam pembuatan dokumen Kartu Keluarga dan KTP el melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Pembuatan dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tidak dipungut biaya (gratis).

Pasal 3  
Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4  
Lain- Lain

1. Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama Pelayanan ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pelayanan ini.
3. Ketentuan- ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pelayanan ini akan disusun secara terorisah dalam Standar Operasional Dan Prosedur (SOP)

Pasal 5

Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pelayanan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUARA TEBO



Drs. Supriyanto  
NIP. 19650331 199303 1 002

PIHAK PERTAMA  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUARA TEBO



Rifat Hasanuddin, Lc., M.E  
NIP. 19780312 2006 04 1 004